



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka perlu di atur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2003 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 1);
19. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 531 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas di lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.*
4. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Wakil Bupati ialah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inspektur Kabupaten adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten yang meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten.
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib ;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat pilihan.

Pasal 4

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten
- b. Pelaksanaan pembinaan atas pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu ;
- c. pengujian terhadap pelaporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja ;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan ;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dan pemerintahan Desa.

Pasal 8

Inspektur Kabupaten menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintahan Daerah di wilayahnya selambat-lambat pada bulan Juli setiap tahun kepada Inspektur Propinsi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan tingkat Kabupaten di lakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 10

- (1) Inspektur kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Aparat Pengawasan Ekstern Kabupaten yang melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur kabupaten.
- (3) Inspektur kabupaten dapat memerintahkan pejabat inspektorat Kabupaten untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Pelaksanaan pengawas atas penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Pasal 12

- (1) Pimpinan Satuan Kerja penyeleggara pemerintahan Daerah Kabupaten dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasn Badan Pengawasan Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Aparat Pengawasan lainnya di lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja penyeleggara pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang lalai dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uandangan yang berlaku.
- (4) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan pemerintahan Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Wakil Bupati mengkoodinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 14

Inspektorat kabupaten dalam menyelenggarakan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma :

- a. objektif, professional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan ;
- b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang bersinambungan;
- c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat ;
- d. mendidik dan dinamis.

**BAB III
PENGANGGARAN
DAN SARANA PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Inspektorat Kabupaten disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (2) Pejabat Inspektorat kabupaten.disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tmur dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu memberikan kesimpulan pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 16

Inspektur Kabupaten diangkat oleh Bupati dari Pejabat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi dengan Inspektur Propinsi sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 17

- (1) Inspektorat kabupaten diisi oleh Pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovasi dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dimutasikan kelain satuan kerja/ unit kecuali dipromosikan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- (1) Memberlakukan sebutan Inspektur Kabupaten untuk Kepala Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memberikan sebutan Inspektur Bidang pada Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



- (2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Kabupaten untuk Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- (3) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ini mendahului sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 31 Januari 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SYARIFUDDIN FADHIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 3**